



PUTUSAN

NOMOR 108/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SYAMSUDDIN MONDY Alias SAID
Tempat lahir : Makassar.
Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun / 26 Oktober 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Jati Kecil Kel.Mangga Dua Utara Kec.Ternate Selatan,Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir Taksi.

Terdakwa diatahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/48/II/2014/Reskrim, tanggal 28 Pebruari 2014, sejak tanggal 28 Pebruari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : B-15/RT-2/Epp.1/03/ 2014, tanggal 14 Maret 2014, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 28 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-46/S.2.10/Epp.2/04/2014, tanggal 28 April 2014, sejak tanggal 28 April 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 108/Pid.B /2014/PN.Tte, tanggal 06 Mei 2014, sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 108/Pid.B /2014/PN.Tte, tanggal 03 Juni 2014, sejak tanggal 05 Juni 2014 s/d tanggal 03 Agustus 2014 ;

Dalam perkara ini terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor:108/Pid.B /2014/PN.Tte, tanggal 06 Mei 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 108/Pid.B/2014/PN.Tte, tanggal 06 Mei 2014, tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDDIN MONDY Alias SAID, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN MONDY Alias SAID, dengan pidana penjara selama 8.(delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai sebanyak 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah),
Uang Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 buah HP merek Cross warna merah ;
 - 1 buah buku berisikan nomor-nomor judi togel ;
 - 2 buah shio mimpi ;
 - Lembaran-lembaran nomor rekapan judi togel ;
 - 1 buah kalkulator merek Citizen warna putih
 - 2 buah buku berisikan nomor-nomor judi togel
 - 3 buah pena warna hitam
 - 1 buah HP samsung warna kuning hitam
 - 1 buah HP Nokia warna hitam abu-abu
 - 1 buah HP Nokia X2 warna merah hitam
 - Lembaran-lembaran judi togel
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tututan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan didepan persidangan memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap dengan isi tuntutananya sebaliknya terdakwa menyatakan bertetap dengan isi pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-31/TERNA/Epp.2/04/2014, Tanggal 06 Mei 2014, yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

KE-SATU

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN MONDY Alias SAID, bersama sama dengan saksi SAFRUDIN FARUK (terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari Tahun 2014 sekitar pukul 23.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2014 bertempat dirumah terdakwa di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, *Telah dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, yang mana perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan oleh anggota polri yaitu saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI dan saksi GAPRA Alias GAP, terhadap saksi SAFRUDIN FARUK, yang sedang melakukan pencatatan atau merekap pada lembaran kertas nomor-nomor judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang di tempat kos saksi SAFRUDIN FARUK kemudian saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI dan saksi GAPRA Alias GAP, menanyakan peranan saksi SAFRUDIN FARUK dalam perjudian togel tersebut lalu saksi SAFRUDIN FARUK, mengaku sebagai seorang pengecer nomor judi togel dan bandarnya adalah terdakwa SYAMSUDDIN MONDY, kemudian saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI dan saksi GAPRA Alias GAP, melakukan pengembangan dengan membawa saksi SAFRUDIN FARUK, ke rumah terdakwa di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Ternate Selatan kemudian saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI dan saksi GAPRA Alias GAP melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menerima pesan singkat (SMS) dari saksi SAFRUDIN FARUK dan mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 224.000 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Kalkulator merek Citizen warna putih, 2 (dua) buah buku berisikan nomor-nomor judi togel, 3 (tiga) buah pena warna hitam, 3 (tiga) buah telepon genggam masing-masing merk Samsung warna kuning hitam, Nokia warna hitam abu-abu dan Nokia X2 warna merah ;
- Bahwa cara judi togel yang diadakan serta yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa menerima angka-angka taruhan pasangan judi togel dari saksi SAFRUDIN FARUK beserta uangnya dimana angka-angka dan uang pemasangan tersebut diperoleh dari masyarakat yang memasang nomor judi togel, kemudian terdakwa meneruskan angka-angka dan uangnya kepada Bandar di Jawa Barat bernama ERI STONI, apabila nomor judi togel telah diumumkan dan angka-angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar atau angkanya cocok dengan nomor yang dipasang maka para pemasang akan mendatangi saksi SAFRUDIN FARUK (pengecer) dan meminta pembayaran pemenangnya sesuai uang yang ditaruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) di pasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) di pasang 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dipasang 4(empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila uang pembayaran kepada pemenang kurang maka saksi SAFRUDIN FARUK akan menghubungi terdakwa untuk menutupi kekurangan pembayaran, dimana terdakwa juga mendapatkan pengiriman uang melalui rekening dari Bandar besar di Jawa Barat. Dalam perjudian togel tersebut, terdakwa tidak dapat menentukan angka atau nomor yang akan keluar dan siapa yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung-untungan saja.

- Bahwa terdakwa dalam hal mengadakan judi togel tersebut sudah terdakwa lakukan sekitar 2 (dua) bulan dan setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 14% (empat belas persen) dari total hasil nomor judi togel tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan permainan judi jenis togel yang diadakan serta dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam paal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;**

ATAU

KE-DUA.

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN MONDY Alias SAID, bersama sama dengan saksi SAFRUDIN FARUK (terdakwa yang penuntutannya secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari Tahun 2014 sekitar pukul 23.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2014 bertempat dirumah terdakwa di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **Telah dengan tidak berhak sengaja mngadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan oleh anggota polri yaitu saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI dan saksi GAPRA Alias GAP, terhadap saksi SAFRUDIN FARUK, yang sedang melakukan pencatatan atau merekap pada lembaran kertas nomor-nomor judi togel yang sebelumnya telah dipasang oleh para pemasang di tempat kos saksi SAFRUDIN FARUK kemudian saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI dan saksi GAPRA Alias GAP, menanyakan peranan saksi SAFRUDIN FARUK dalam perjudian togel tersebut lalu saksi SAFRUDIN FARUK, mengaku sebagai seorang pengecer nomor judi togel dan bandarnya adalah terdakwa SYAMSUDDIN MONDY, kemudian saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI dan saksi GAPRA Alias GAP, melakukan pengembangan dengan membawa saksi SAFRUDIN FARUK, ke rumah terdakwa di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Ternate Selatan kemudian saksi RIVAI SIRVAN Alias VAI dan saksi GAPRA Alias GAP melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang menerima pesan singkat (SMS) dari saksi SAFRUDIN FARUK dan mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 224.000 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Kalkulator merek Citizen warna putih, 2 (dua) buah buku berisikan nomor-nomor judi togel, 3 (tiga) buah pena warna hitam, 3 (tiga) buah telepon genggam masing-masing merk Samsung warna kuning hitam, Nokia warna hitam abu-abu dan Nokia X2 warna merah ;

- Bahwa cara judi togel yang diadakan serta yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa menerima angka-angka taruhan pasangan judi togel dari saksi SAFRUDIN FARUK beserta uangnya dimana angka-angka dan uang pemasangan tersebut diperoleh dari masyarakat yang memasang nomor judi togel, kemudian terdakwa meneruskan angka-angka dan uangnya kepada Bandar di Jawa Barat bernama ERI STONI, apabila nomor judi togel telah diumumkan dan angka-angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar atau angkanya cocok dengan nomor yang dipasang maka para pemasang akan mendatangi saksi SAFRUDIN FARUK (pencecer) dan meminta pembayaran pemenangnya sesuai uang yang ditaruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) di pasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) di pasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dipasang 4(empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila uang pembayaran kepada pemenang kurang maka saksi SAFRUDIN FARUK akan menghubungi terdakwa untuk menutupi kekurangan pembayaran, dimana terdakwa juga mendapatkan pengiriman uang melalui rekening dari Bandar besar di Jawa Barat. Dalam perjudian togel tersebut, terdakwa tidak dapat menentukan angka atau nomor yang akan keluar dan siapa yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa dalam hal mengadakan judi togel tersebut sudah terdakwa lakukan sekitar 2 (dua) bulan dan setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 14% (empat belas persen) dari total hasil nomor judi togel tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan permainan judi jenis togel yang diadakan serta dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam paal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah antara lain :

1. GAPRA Alias GAPRA.
 - Bahwa saya dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saya hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah Judi gtoegel yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.30 wit, bertempat di kamar Kos-kosan milik terdakwa di Lingkungan jati Kecil, Kel.Mangga Dua Utara, Kec.Kota Ternate Selatan, Kodya Ternate
- Bahwa kami mendapat informasi dari masyarakat di sekitar tempat kejadian kalau terdakwa sementara bermain judi togel di kamar kos-kosan terdakwa di Lingkungan Jati Kecil, Kel. Mangga Dua Utara, Kec.Kota Ternate Selatan Kodya Ternate maka kami langsung mengecek ke tempat tersebut ;
- Bahwa setelah kami menangkap SAFRUDIN FARUK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan atas informasinya bahwa yang menjadi bandarnya adalah terdakwa Sdr. SYAMSUDIN MONDY Alias SAID maka kami lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kami lalu mengamankan terdakwa yaitu Sdr. SYAMSUDIN MONDY Alias SAID, tepatnya di dalam ruang tamu rumahnya di Lingkungan Jati Kecil, Kel.Jati Kecil, Kec.Kota Ternate Selatan Kodya Ternate beserta barang bukti yaitu :
Uang tunai sebanyak Rp 224.000,- (dua ratus duapuluh empat ribu rupiah) ;
1 (satu) Unit Kalkulator Citizen warna putih ;
3 (tiga) Unit HP masing-masing HP Samsung warna kuning hitam, HP Nokia warna hitam abu-abu dan HP Nokia X2 warna merah hitam ;
Lembaran-lembaran nomor judi togel ;
2 (dua) buah buku tulis yang berisikan nomor judi togel;
3 (tiga) buah pena warna hitam ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. SAFRUDIN FARUK (terdakwa dalam berkas terpisah) di amankan ke Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah untuk putaran Negara Singapura, Hongkong dan Sidney ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ia tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk kegiatan Judi Togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan judi togel tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan beruntung maka ia memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah sebagai pengepul untuk kegiatan judi togel tersebut dan hasilnya terdakwa kirimkan kepada Bandar Sdr Hari Sutono melalui alamat Toto Mini ;
- Bahwa syarat untuk berhubungan dengan Bandar maka saya harus mempunyai tabungan deposit sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa imbalan yang diperoleh terdakwa untuk kegiatan judi togel tersebut adalah 10% dari hasil yang diperoleh dalam sehari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SAFRUDIN FARUK Alias LAN.

- Bahwa semua keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik adalah benar karena pada saat dimintai keterangan tidak ada unsur paksaan dari pihak penyidik dan sebelum ditanda tangani saya diberikan kesempatan untuk membacakannya ;
- Bahwa saya mengerti hadir sebagai saksi untuk memberi keterangan sehubungan dengan permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa yang berperan sebagai pengepul sedangkan saya berperan sebagai pengecer ;
- Bahwa awanya saya ditangkap oleh anggota polisi dan dilakukan pengembangan sesuai keterangan saya maka terdakwa lalu ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar pukul 23.30 wit di rumah terdakwa di lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan diproses lebih lanjut ;
- Bahwa permainan judi togel yang di lakukan untuk putaran Negara Singapura, Hongkong dan Sidney ;
- Bahwa kegiatan permainan judi togel yang dilakukan tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saya yang melakukan penjualan atau sebagai pengecer dan sesudah togel tersebut telah terjual maka saya lalu menyetorkan kepada terdakwa ;
- Bahwa imbalan yang saya peroleh 10% dari hasil penjualan dalam sehari ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan beruntung maka ia memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pengepul untuk kegiatan judi togel tersebut dan hasilnya terdakwa kirimkan kepada Bandar Sdr Hari Sutono melalui alamat Toto Mini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk berhubungan dengan Bandar maka saya harus mempunyai tabungan deposit sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang digunakan untuk kegiatan judi togel tersebut dan telah disita dari tangan terdakwa saat ia ditangkap ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan dari terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saya diperhadapkan kedepan persidangan karena masalah permainan judi togel dan saya berperan sebagai pengepul ;
- Bahwa benar saya di tangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar jam 23.30 wit bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Manga Dua Utara Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa yang menjadi pengecer adalah Sdr Safrudin Faruk (terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah ia menyettor kepada saya maka saya lalu mengirimkan hasilnya kepada Sdr HARI SUTONI, di Jakarta dengan alamat Toto Mini ;
- Bahwa saya telah melakukan permainan judi togel tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa syarat untuk berhubungan dengan Bandar maka saya harus mempunyai tabungan deposit sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa imbalan yang diperoleh terdakwa untuk kegiatan judi togel tersebut adalah 14% dari hasil penyetoran kepada Bandar ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan beruntung maka ia memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang di sita saat saya ditangkap adalah uang sejumlah Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen warna putih, 2 (dua) buah buku berisi nomor-nomor judi togel, 3 (tiga) buah pena warna hitam, 3 (tiga) buah telepon genggam masing masing merek Samsung warna kuning hitam, Nokia warna hitam abu-abu dan Nokia X2 warna merah hitam, lembar-lembar judi togel, dan benar sebagaimana yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa saya merasa menyesal atas perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu : adalah uang sejumlah Rp 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen warnaa putih, 2 (dua) buah buku berisi nomor-nomor judi togel, 3 (tiga) buah pena warna hitam, 3 (tiga) buah telepon genggam masing masing merek Samsung warna kuning hitam, Nokia warna hitam abu-abu dan Nokia X2 warna merah hitam, lembar-lembar judi togel, dan barang-barang bukti tersebut telah di sita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan para saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkannya, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SYAMSUDDIN MONDY Alias SAID, telah melakukan kegiatan judi togel yang berperan sebagai pengepul yang telah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar jam 23.30 wit bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ;
- Bahwa kegiatan judi togel yang dilakukan tersebut untuk putaran Negara Singapura, Hongkong dan Sidney ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah angka yang dipasang dalam judi togel terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Setiap angka yang dipasang dibayar dengan harga sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah). Jika pelanggan memasang 2 (dua) angka dan dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pelanggan tersebut akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila pada saat pengumuman keluar sebagai pemenang, dan jika pelanggan memasang 3 (tiga) angka dan dikalikan dengan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila keluar sebagai pemenang. Jika pelanggan memasang 4 (empat) angka dan dikalikan dengan 1000 (seribu rupiah) maka pelanggan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil dari penjualan judi togel yang saya terima dari Sdr SAFRUDIN FARUK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang berperan sebagai pengecer atau penjual maka saya lalu meyetorkan kepada Sdr HARI SUTONI, di Jakarta dengan menggunakan alamat Toto Mini ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan judi togel tersebut ;
- Bahwa syarat untuk berhubungan dengan Bandar maka saya harus mempunyai tabungan deposit sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa imbalan yang diperoleh terdakwa untuk kegiatan judi togel tersebut adalah 14% dari hasil penyetoran kepada Bandar ;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan beruntung maka ia memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana yang bersangkutan beruntung maka ia berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP, atau Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP, oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa Hak.
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dan setelah di tanyakan identitasnya secara lengkap di depan persidangan ia mengaku semuanya benar sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan dari Saksi GAPRA Alias GAPRA, bahwa benar orang yang dimaksud bernama SYAMSUDDIN MONDY Alias SAID, adalah diri terdakwa, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani oleh karenanya tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak yaitu permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat Ilegal artinya tanpa memiliki ijin secara resmi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan baik dari keterangan saksi GAPRA Alias GAPRA, bahwa pada saat mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa maka ia sama sekali tidak dapat menunjukkan surat ijin secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan penjualan judi togel tersebut dan diperkuat pula dengan pengakuan terdakwa bahwa ia menyadari penjualan judi togel yang dilakukannya tanpa memiliki ijin dan hal tersebut dilarang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu sub atau bagian dari unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini terbukti, dengan demikian Majelis Hakim memilih untuk membuktikan “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum”

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tertentu atau ia menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan pengertian dari main judi berarti tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap atau segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba demikian juga segala pertaruhan lain ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata keterangan dari terdakwa bahwa ia menyadari bahwa permainan judi togel yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan tanpa memiliki ijin resmi akan tetapi ia tetap melakukannya karena memperoleh imbalan sebesar 14% setiap kali penyetoran kepada Bandar Sdr HARI SUTONI, di Jakarta, dengan menggunakan alamat Toto Mini ;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan judi togel yang berperan sebagai pengepul kurang lebih 2 (dua) bulan untuk putaran Negara Singapura, Hongkong dan Sidney dan setiap hari terdakwa menerima hasil penjualan dari Sdr. SAFRUDIN FARUK (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa menyetorkan hasilnya kepada Sdr HARI SUTONI, di Jakarta, akibatnya pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014 sekitar jam 23.30 wit terdakwa ditangkap oleh saksi Sdr. GAPRA Alias GAPRA dan Sdr. RIFAI SIRVAN Alias RIFAI, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Jati Kecil Kelurahan Mangga Dua Utara Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa pemasangan judi togel tersebut dengan cara ada yang memasang 2 (dua) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 (tiga) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang memasang 4 (empat) angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana ia beruntung maka berhak menerima uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; dan setiap pemenang atau yang keluar nomor/angka yang dipasangnya sangat tergantung pada keberuntungan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN MONDY Alias SAID**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberi kesempatan berjudi kepada masyarakat umum”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAMSUDDIN MONDY Alias SAID**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp 224.000,- (dua ratus duapuluh empat ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara ;**

1 (satu) buah kalkulator merek Citizen warna putih.

2 (dua) buah buku berisi nomor-nomor judi togel.

3 (tiga) buah pena warna hitam.

3 (tiga) buah telepon genggam masing masing merek Samsung warna kuning hitam, Nokia warna hitam abu-abu dan Nokia X2 warna merah hitam.

lembar-lembar judi togel, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 oleh kami CHRISTINA TETEELEPTA,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, ESTHER SIREGAR,SH dan LUKMAN AKHMAD,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas DEDY,SH, Panitera Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh HAFIDH FATHONI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ESTHER RADJA SIREGAR, SH

CHRISTINA TETEELEPTA, SH

LUKMAN AKHMAD, SH

Panitera Pengganti,

D E D Y, SH